



**KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI
NOMOR : 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
KELURAHAN BONTANG LESTARI
TAHUN 2025 s.d 2029**

LURAH BONTANG LESTARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka terciptanya optimalisasi fungsi pemerintahan, maka wajib ditunjang keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat, di lingkungan Kelurahan Bontang Lestari.
 - b. Bahwa dalam rangka penyegaran pengurus FKPM untuk menciptakan dan menjamin keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarakat di lingkungan Kelurahan Bontang Lestari, maka perlu ada Reshuffle pengurus satuan tugas sosial Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di lingkungan Kelurahan Bontang Lestari.
 - c. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditindaklanjuti dengan Reshuffle penetapan susunan pengurus satuan tugas sosial Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di lingkungan Kelurahan Bontang Lestari.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah.
 2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 9 Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 4588).
 4. Peraturan Kapolda Kaltim No. Pol : Per /02/II/2007 Tanggal 14 Februari 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Perpolisian Masyarakat.
 5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembar Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus satuan tugas sosial Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kelurahan Bontang Lestari masa bakti 2025 s.d 2029.
- KEDUA :** Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan setiap seksi serta anggota berkewajiban melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Lurah Bontang Lestari.
- KETIGA :** Lampiran dari Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Bontang

Pada Tanggal : 15 Januari 2025



Muhammad Akbar Aditya, S.STP

NIP. 19910705 201406 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang di Bontang (sebagai laporan)
2. Kepala Kepolisian Resor Bontang (sebagai laporan)
3. Camat Bontang Selatan
4. Kepala Kepolisian Sektor Bontang Selatan

Lampiran : SK Lurah Bontang Lestari
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
Periode 2025 s.d 2029

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
KELURAHAN BONTANG LESTARI TAHUN 2025**

- I. Pembina : 1. Walikota Bontang
2. Kapolres Bontang
3. Dandim 0908 Bontang
- II. Penasehat : 1. Kapolsek Bontang Selatan
2. Camat Bontang Selatan
3. Lurah Bontang Lestari
4. Bhabinkamtibmas Bontang Lestari
5. Babinsa Bontang Lestari
- III. Ketua : Nofianti
IV. Sekretaris : Muliadi
VI. Bendahara : Dahlan Maulana
V. Anggota : 1. Norhan
2. Muhammad Noor, A. Md
3. Suriansyah
4. Herman Ba'akel
5. Syahrindra Adi Saputra
6. Mahbul
7. Nanang
8. Suriani
9. Ramlan
10. Kurniawan
11. Kusma
12. Tukiman
13. Fito Mardiansyah
14. Ramli
15. Jamaluddin
16. Muh. Tahir Jaga
17. Supriadi
18. Rusli
19. Gustina
20. Hardiansyah
21. Sahmal
22. Marisah
23. Hisman
24. Anies Sutriyono
25. Dimas Anwar

Ditetapkan : di Bontang
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

